PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) No. 4043/SVLK/SCS/V/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Republic Furniture Indonesia

2. Alamat Kantor : Jl. Kemuning Raya, Ds. Krapyak RT 03 RW 09, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,

Prop. Jawa Tengah

Lokasi Usaha : Jl. Raya Soekarno-Hatta KM 6 RT 01 RW 05, Desa/Kel Tahunan, Kec. Tahunan,

Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59421

3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**

4. Kepemilikan S-Legalitas :

Nomor SCS-SVLK-000054

Masa Berlaku 21-03-2021 s/d 22-03-2027

Ruang Lingkup PBUI

5. Tanggal Audit : 15 s/d 16 April 2025

6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/**TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu

sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman

pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian

b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000054 dapat

diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan

ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email: vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 08 Maret 2025



Direktur



RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4044/SVLK/SCS/V/2025

CV Republic Furniture Indonesia

Alamat Kantor:

Jl. Kemuning Raya, Ds. Krapyak RT 03 RW 09, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Raya Soekarno-Hatta KM 6 RT 01 RW 05, Desa/Kel Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59421

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/03/2021	20/03/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

15 – 16/04/2025

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

07/05/2025



IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesi	a		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor		Telepon	021-5289-7466
	Jl. Jenderal Sud	irman Kav. 28	Fax	021-5795-7399
	Jakarta 12920, Ir	ndonesia	E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
			Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN		
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30	Oktober 20	026
Penetapan LPVI	Keputusan Ment	teri Lingkungan I	Hidup & Ke	hutanan nomor:
	SK.4769/Menlhk	-PHL/SET.5/KUN	M.1/4/2023	3 tanggal 13 April 2023
Direktur	Todd Frank			
Tim Audit	Harun Abdul Azi	z : Ketua ⁻	Tim Audito	r
Tim Pengambil	Noki Purwaka			
Keputusan				
Standar	Keputusan Me	enteri Lingkun	ıgan Hidu	up dan Kehutanan Nomor
	SK.9895/MenLH	K-PHL/BPPHH/H	IPL.3/12/20	022 tentang Standar dan
	Pedoman Pelak	sanaan Sistem	Verifikasi	dan Kelestarian, <i>Lampiran</i> 3.2
	mengenai Stand	ar VLHH-Kayu P	ada PBUI	

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Republic Furniture	e Indonesia
Alamat Kantor	Jl. Kemuning Raya, D	s. Krapyak RT 03 RW 09, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,
	Prop. Jawa Tengah	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 88120113070893	l
Produk dan Kapasitas	KBLI 31001 – Industri	Furniture dari kayu (furniture 1.250 m3/tahun)
izin		
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Soekarno-Ha	atta KM 6 RT 01 RW 05, Desa/Kel Tahunan, Kec.
	Tahunan, Kab. Jepara	a, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59421
	Koordinat Lokasi	-6.627354817997841, 110.70040887034207
Pengurus Perusahaan	1. Pesero Pengurus	: Tuan Dodik Ikhwanto
	2. Pesero Komandite	r : Nyonya Amaliya Dwi Lisnawati
Nama MR Auditee	Wiwik Wahyuni	
	Surat Kuasa nomor :	001/SK-RFI/III/2025 tanggal 08 Maret 2025

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu	Ringkasan catatan
	danTempat	
Konsultasi publik (bila	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan
dibutuhkan)		untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali
		jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	15 April 2025 di	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (lima) orang
	Kantor CV	yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi,
	Republic	Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS
	Furniture	Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim
	Indonesia	menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
		jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi,
		meminta ketersediaan, kelengkapan dan
		transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan
		Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan
		Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan	15 s/d 16 April	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
observasi lapangan	2025	dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator
	Lokasi:	dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan
	- Kantor	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
	- Pabrik	SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
		tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem
		Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 .
Pertemuan penutupan	16 April 2025	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang
	di Kantor CV	yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi,
	Republic	Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS
	Furniture	Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi
	Indonesia	dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di
		lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee
		menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	07 Mei 2025	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan
	di Ruang Meeting	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
	LPVI PT SCS	SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
	Indonesia	tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem
		Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman
		VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha
		Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir



B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1. Jenis Kegiatan Penilaian.
- 2. Volume Data dalam periode audit
- 3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
- 4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

			yang san	
1.	Verifier		Nomor Induk Berusaha	Non
	1.1.1.a	•		
	Nilai	:	MEMENUHI	MEN
	Ringkasan		Kepemilikan NIB Berbasis RIsiko diterbitkan Lembaga OSS nomo	Кере
	Justifikasi		8120113070891 tanggal 9 Oktober 2018 dan Dicetak tanggal 19 Maret 2025. Nama Perusahaan : CV Republic Furniture Indonesia	
			Alamat Kantor : Jl. Kemuning Raya, Desa/Kel Krapyak, Ked Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59421.	Alan
			Status Penanaman Modal : PMDN	Stat
		:	Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kay Bukan Mebeller	Kode
			Lokasi Usaha : Jl. Raya Soekarno-Hatta KM 6 RT 01 RW 05 Desa/Kel Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59421	Loka
			Jenis API : API-P	Jenis
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesua	Nam
			dengan yang tercantum dalam NIB.	den

2.	Verifier		Legalitas Perdagangan
	1.1.1.b	:	Legantas i eraagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB.
	Justifikasi		CV Republic Furniture Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang
			diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 8120113070891 tanggal 9 Oktober
			2018 dan Dicetak tanggal 19 Maret 2025 untuk KBLI sebagai berikut:
			Nomor KBLI : KBLI 31001 – Industri furnitur dari kayu
			KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu
			Bukan Mebeller
			Lokasi Usaha : Jl. Raya Soekarno-Hatta KM 6 RT 01 RW 05,
		:	Desa/Kel Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,
			Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 59421
			Klasifikasi Risiko : Rendah
			Legalitas Perizinan Berusaha: Untuk melakukan kegiatan Operasional
			dan/atau komersial kegiatan usaha
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah
			sesuai yang terncantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Republic
			Furniture Indonesia telah sesuai dengan dokumen NIB.
3.	Verifier		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	1.1.1.c	:	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Kepemilikan NPWP:
	Justifikasi		- Nomor NPWP : 01.838.520.3-514.000
			- NPWP 16 digit : 83.810.517.9-516.000
			- Nama Perusahaan : CV Republic Furniture Indonesia
		:	- Alamat : Jl. Kemuning Raya, Desa/Kel Krapyak, Kec.
			Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59421
			- Terdaftar : 12 Januari 2018
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang
			tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier		Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen
	1.1.1.d	:	lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Kepemilikan Dokumen Lingkungan
	Justifikasi		Nama Dokumen : SPPL dari OSS RBA
		:	2. Pengesahan : Sistem OSS (<u>www.oss.go.id</u>)
			Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan
	_		kegiatan usahanya
5.	Verifier	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen
	1.1.1.e		lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Republic Furniture Indonesia telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan
			dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier		Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	1.1.1.f	•	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:
	Justifikasi		 CV Republic Furniture Indonesia merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 8120113070891 untuk KBLI: 31001 – Industri furniture dari kayu 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (belum beroperasi)
		•	 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Republic Furniture Indonesia telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.627354817997841, 110.70040887034207.
			3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan
			bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
7.	Verifier		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	1.1.1.g	•	
	Nilai	:	
	Ringkasan		CV Republic Furniture Indonesia melakukan registrasi pada Sistem Informasi
	Justifikasi	:	Industri Nasional (SIINAS). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Laporan data indutri terakhir (tahun berjalan) telah disusun oleh CV Republic Furniture
			Indonesia
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB tidak berlaku sebagai API-P. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan		CV Republic Furniture Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha
	Justifikasi	:	kegiatan industri dengan ruang lingkup single site. Dengan demikian, verifier
			terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	
	2.1.1.a			

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	••	CV Republic Furniture Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Furniture. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Jenis Bahan Baku : barang ½ jadi dari pengrajin b. Sumber bahan baku : Hutan Rakyat c. Bukti pembayaran : kwitansi pembayaran kayu Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan barang ½ jadi .
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Maret 2023 s/d Februari 2025, diketahui : Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan (Surat Jalan).
			 Hasil uji stock bahan baku di lapangan tehadap dokumen nota perusahaan pada tanggal 20 Maret 2025 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama CV Republic Furniture Indonesia tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan
	2.1.1.c		baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Republic Furniture Indonesia tidak
	Justifikasi		menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan
			kayu CITES adalah sebagai berikut :
			a. Jenis bahan baku : N/A
			b. Jenis kayu : N/A
			c. Izin CITES : N/A
			d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not
			Applicable)
13.	Verifier	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang
	2.1.1.d		menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang,
			serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri
			menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang
			perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud
			asal)

	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Republic Furniture Indonesia tidak
	Justifikasi		menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan
			dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	2.1.1.e		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Republic Furniture Indonesia tidak
	Justifikasi		menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu
			Limbah Industri adalah sebagai berikut :
			a. Jenis bahan baku : N/A
			b. Data penerimaan : N/A
			c. Dokumen angkutan : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak
			diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	2.1.1.f		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan
	Justifikasi		bahan baku periode Maret 2023 s/d Februari 2025 diperoleh informasi bahwa
			setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Republic Furniture Indonesia
			telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
16.	Verifier	:	Dokumen Impor
	2.1.2.a		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor :
			a. PIB : N/A
			b. P/L dan Invoice : N/A
			c. B/L : N/A
			d. Verifikasi silang : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not
17	\/owifi ou		Applicable).
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Ditarankan
			Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor:
	Justilikasi		a. Nomor DI : N/A
			b. Data hasil Uji kelayakan : N/A
			c. Revisi DI : N/A
			d. Data revisi Uji kelayakan: N/A
1		1	
			e. Verifikasi silang : N/A

			Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi
	\ / · · · · ·		(Not Applicable).
18.	Verifier	:	Persetujuan impor
	2.1.2.c		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Informasi Persetujuan Impor
			a. Nomor PI : N/A
			b. Nomor DI di dalam PI : N/A
			c. Data komoditas di dalam PI : N/A
			d. Verifikasi silang : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen Persetujuan Impor tidak diverifikasi
			(Not Applicable)
19.	Verifier	••	Laporan Realisasi impor
	2.1.2.d		
	Nilai		Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Lapora Realisasi Impor
			a. Data Realisasi impor di SILK : N/A
			b. Verifikasi silang :N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak
			diverifikasi (Not Applicable)
20.	Verifier	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	2.1.2.e		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk :
			a. Kode HS : N/A
			b. Nama Produk : N/A
			c. Bukti pembayaran : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak
			diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan
	2.1.2.f		baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES:
			a. Jenis bahan baku : N/A
			b. Jenis Kayu : N/A
			c. Data penerimaan : N/A
			d. Dokumen CITES : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not
			Applicable)

22.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	2.1.2.g		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya
			a. Kayu impor : N/A
			b. Penggunaan : N/A
			c. Catatan/form : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor tidak
			diverifikasi (Not Applicable)
23.	Verifier	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme
	2.1.2.h		uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due</i>
			diligence) importir
			a. Prosedur : N/A
			b. Pelaksanaan UT: N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak
			diverifikasi (Not Applicable)
24.	Verifier	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	2.1.2.i		Tital Discovering
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan
	Justifikasi		(PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut:
			a. Dokumen : N/A
			b. Klaim produk : N/A
25	Verifier		Dengan demikian, verifie Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
25.	2.1.3.a	•	Tally Sheet/Catatan penggunaan bahan baku udil hasii produksi
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan		Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi
	Justifikasi	•	bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan
	Jastiinasi		informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier	:	Laporan produksi hasil olahan
	2.1.3.b		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan
	Justifikasi		laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output
			dan rendemen.
		1 1	

27.	Verifier		Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam
27.		•	
	2.1.3.c		PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang
			diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuain antara jenis
	Justifikasi		produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk furniture.
			Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah
			kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	2.1.3.d		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	Justifikasi		Perlakuan kayu lelang :
			a. Dokumen lelang : N/A
			b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A
			c. Pemisahan kayu lelang : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not
			Applicable).
29.	Verifier		Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
29.		:	Dokumen catatan/iaporan mutasi kayu
	2.1.3.e	_	Adaman del
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	catatan mutasi periode Maret 2023 s/d Februari 2025 meliputi data persediaan
	Justifikasi		awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah
			sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi
			produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	2.1.4.a		
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan
	Justifikasi		diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 CV
			Republic Furniture Indonesia tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga
			(sub-kon).
31.	Verifier	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
	2.1.4.b		(pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan
	Justifikasi		diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 CV
			Republic Furniture Indonesia tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga
			(sub-kon).
32.	Verifier	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
52.	2.1.4.c	•	2 3.1.2 35. a.i. termina haya yang anjasahan
	Nilai		Tidak Diterankan
	INIIAI	:	Tidak Diterapkan



	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 CV Republic Furniture Indonesia tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga
			(sub-kon).
33.		:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	2.1.4.d		
	Nilai	• •	Tidak Diterapkan
	Ringkasan		Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan
	Justifikasi		diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 CV
			Republic Furniture Indonesia tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga
			(sub-kon).
34.	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila
	2.1.4.e		ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan
	Justifikasi		diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 CV
			Republic Furniture Indonesia tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga
			(sub-kon).

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

35.	Verifier		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	3.1.1.a	:	
	Nilai	:	Tidak DIterapkan
	Ringkasan		Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Republic Furniture Indonesia periode
	Justifikasi		Maret 2023 s/d Februari 2025 diketahui bahwa penjualan 100% ditujukan
		•	untuk ekspor dan tidak terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier
			ini tidak diaplikasikan.
36.	Verifier		Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	3.2.1.a	•	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil
	Justifikasi	•	produksi sendiri.
37.	Verifier		Dokumen ekspor
	3.2.1.b	•	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-
	Justifikasi	•	Legal telah sesuai antar dokumen
38.	Verifier		Dokumen pembetulan ekspor
	3.2.1.c	•	(Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan		Dari hasil verifikasi dokumen ekspor periode Maret 2023 s/d Februari 2025 (24
	Justifikasi	:	bulan), diperoleh informasi bahwa Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai
	Jastiinasi	•	dengan dokumen invoice atau P/L
39.	Verifier		Bukti pembayaran bea keluar
	3.2.1.d	:	(Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan		Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah
	Justifikasi		diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar
			a. Kode HS : N/A
		:	b. Nama Produk : N/A
			c. Bukti pembayaran : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak
			diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier		Dokumen CITES
	3.2.1.e	:	(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
•	Nilai	:	Tidak diterapkan
-	Ringkasan		Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah
	Justifikasi		diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES
			a. Jenis bahan baku : N/A
			b. Jenis Kayu : N/A
		•	c. Data penerimaan : N/A
			d. Dokumen CITES : N/A
			Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak
			diverifikasi (Not Applicable).
41.	Verifier		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	3.3.1.	•	
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan		Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut:
	Justifikasi		Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK
			(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)
			2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Republic
			Furniture Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan
		:	ketentuan.
			3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku
			produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.
			Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan
			bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang
			(sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier	:	Pedoman/Prosedur K3	
	4.1.1.a			

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :
Justifikasi		1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Republic
		Furniture Indonesia.
		2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
Verifier	:	Implementasi K3
4.1.1.b		
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi		APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR sejumlah 7 APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.
		APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan
		Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 1 buah yang berisi obat-
		obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan
		pertama pada kecelakaan kerja serta ruangan P3K.
		Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat
		serta denah <i>emergency exit</i>
		Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik
		didalam satu kawasan pabrik
Verifier	:	Catatan Kecelakaan Kerja
4.1.1.c		
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan	:	Kecelakaan Kerja
Justifikasi		Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan.
		Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban
		ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah
		Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis
		lebih lanjut.
Verifier	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk
4.2.1.a		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan	:	Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan
Justifikasi		dimana di dalamnya termasuk pernyataan komiten menjamin kebebasan bagi
		seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.
		seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh
Verifier	:	seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
Verifier 4.2.2.a	:	seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
	:	seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
4.2.2.a Nilai		seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Tidak diterapkan
4.2.2.a		seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Ringkasan Justifikasi Verifier 4.1.1.b Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 4.1.1.c Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 4.2.1.a Nilai Ringkasan	Ringkasan Justifikasi Verifier 4.1.1.b Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 4.1.1.c Nilai : Ringkasan : Justifikasi Verifier 4.1.1.c Nilai : Ringkasan : Justifikasi



47.	Verifier	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	4.2.3.a		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak
	Justifikasi		mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
48.	Verifier	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	4.2.4.a		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Perusahaan telah menyusun kebijkan perusahaan terkait anti diskriminasi.
	Justifikasi		Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di
			pasang di papan pengumuman.

Jakarta, 07 Mei 2025 LPVI PT SCS Indonesia

1000-1-1

rodd Frani

Direktur